

BUPATI BANTUL வுமனினளு மூ

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA INSTRUKSI BUPATI BANTUL NOMOR 32 /Instr/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS INSTRUKSI BUPATI BANTUL NOMOR 31/Instr/2021
TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 2
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Sebagai tindak lanjut kebijakan Pemerintah dalam pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), sebagaimana diperintahkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2021 tentang Perubahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, dengan ini:

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada:

- 1. Kepala Perangkat Daerah;
- Kepala Instansi Vertikal;
- 3. Pimpinan BUMN/BUMD/Instansi Swasta;
- Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan;
- 5. Panewu dan Lurah;
- Dukuh dan Ketua Rukun Tetangga (RT); dan
- 7. Masyarakat.
- Se-Kabupaten Bantul

Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55711 Telp (0274) 367509 Faxs (0274) 367424 E-mail : bupatibantul@bantulkab.go.id Website http://www.bupatibantul.bantulkab.go.id Untuk

:

KESATU

Melaksanakan perubahan Instruksi Bupati Bantul Nomor 31/Instr/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Bantul, pada diktum KEDELAPAN huruf L, sebagai berikut :

- L. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus :
 - a. menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 - b. menunjukkan:
 - PCR (H-3) untuk pesawat udara yang masuk/keluar wilayah Jawa dan Bali;
 - 2. PCR (H-3) untuk pesawat udara antar wilayah Jawa dan Bali; atau
 - 3. Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kapal laut, dan kereta api;
 - c. untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - yang sudah divaksin 2 (dua) kali dapat menggunakan antigen yang berlaku selama 14 (empat belas) hari untuk melakukan perjalanan domestik;
 - yang baru divaksin 1 kali, antigen akan berlaku selama
 (tujuh) hari; dan
 - 3. yang belum divaksin, harus melakukan antigen yang berlaku selama 1x 24 jam.

KEDUA : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober
 2021 dan berlaku sampai dengan tanggal 1 November 2021.

Dikeluarkan di Bantul Pada tanggal 27 Oktober 2021

a Bupati Bantul,

H. ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Instruksi Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY.
- 2. Pimpinan Forkopimda Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dilaksanakan sebagaimana mestinya.